



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 038/IT3/LT/2013

Tentang

RENCANA INDUK PENELITIAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN 2012-2025

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keunggulan penelitian dan meningkatkan daya saing perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional, IPB telah menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) Tahun 2012-2025;
- b. bahwa RIP sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, disusun dengan memperhatikan Agenda Riset Nasional (2010-2014), Renstra Kemendiknas (2010-2014), Renstra IPB (2008-2013), Renstra LPPM IPB, Dokumen Payung Penelitian dan Agenda Riset IPB (2009-2013), Dokumen Evaluasi Diri LPPM IPB (2010), dan Laporan IPB Tahun 2010, merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi untuk jangka waktu 2012-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Direktur Riset & Kajian Strategis IPB (Surat Nomor : 2097/I3/PG/2013 tanggal 8 Maret 2013), maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Induk Penelitian, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;

9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Rencana Induk Penelitian (RIP) Institut Pertanian Bogor Tahun 2012-2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : RIP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, merupakan arah kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan penelitian institusi di lingkungan IPB;
- Ketiga : Naskah lengkap dari RIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 8 Maret 2013  
Rektor,  
ttt.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan peraturan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.